



PUTUSAN
Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Soni Firmanto als Sulton |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35/3 Agustus 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Mayjend Sungkono VI / 57 RT. 03 RW. 01 Kel.
Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Soni Firmanto als Sulton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Supaya majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SONI FIRMANTO Alias SULTON** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SONI FIRMANTO Alias SULTON** dengan pidana penjara selama **4 tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.**
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus white coffe Torabika.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk "NEW BALANCE" warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam dengan Sim card bernomor 0881026208018**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SONI FIRMANTO Als SULTON** pada hari **Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2022 bertempat **di depan parkir depan Villa "NOVI" Jl. Melati, Ds. Oro-oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu** atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) pocket sabu dengan berat bersih/netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram** (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.21/V/SP/14081/2022 tanggal 23 Mei 2022), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Villa "NOVI" Jalan Melati, Ds. Oro-oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi IMRON TAUFIQ dan saksi TOMY ANDRIANTO (keduanya anggota kepolisian Resor Batu) melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa datang ke Villa tersebut dengan gerak gerik mencurigakan. Saksi IMRON TAUFIQ dan saksi TOMY ANDRIANTO yang melihat gerak gerik Terdakwa tersebut, kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic bening di dalam bungkus white coffee torabika yang disimpan di dalam sepatu merk New Balance warna hitam milik Terdakwa yang dipakai disebelah kiri, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan no sim card 0881026208018 sebagai sarana komunikasi untuk transaksi sabu yan disimpan di saku celana depan sebelah kiri;

Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan dari seseorang yang bernama BERGAS (DPO) yang dikenal oleh Terdakwa dari temannya yang bernama WANDA saat ditempat Terdakwa bekerja. Setelah mengetahui nomor kontak orang yang bernama BERGAS tersebut, selanjutnya Terdakwa mulai memesan sendiri sabu kepada BERGAS sebanyak 2 (dua kali) yaitu :

- Yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dengan transaksi pembayaran melalui cara top up dana ke nomor handphone BERGAS senilai Rp.300.000,- untuk paket supra yang diranjau di daerah pesanggrahan kota batu;
- Yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 17.00 wi dengan dengan transaksi pembayaran melalui cara top up dana ke nomor handphone BERGAS senilai Rp.550.000,- untuk paket setengah gram yang diranjau di daerah Comboran Kota Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut beserta Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan khusus berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut kemudian disisihkan seberat bersih/netto 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.21/V/SP/14081/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan disisihkan pula urine dari Terdakwa sebanyak ± 10 ml, selanjutnya disegel dan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 04107/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang Bukti nomor 08637/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) **adalah benar kristal *methamphetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Barang Bukti nomor 08638/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) **adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya;**

Bahwa Terdakwa rencananya akan mengkonsumsi 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu tersebut di dalam Villa "NOVI" namun belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Kota Batu;

Bahwa terhadap 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,35 (nol koma Sembilan tiga) gram tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau **tidak memiliki ijin/ surat dari instansi/ pejabat yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang positif mengandung *methamphetamine***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SONI FIRMANTO Als SULTON** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di **di depan parkir**an **depan Villa "NOVI" Jl. Melati, Ds. Oro-oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) pocket sabu dengan berat bersih/netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram** (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.21/V/SP/14081/2022 tanggal 23 Mei 2022), **bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan sdr. WANDA (DPO) di tempat kerjanya, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. WANDA bagaimana cara untuk membeli sabu, selanjutnya sdr. WANDA memberikan nomor kontak HP seseorang yang dikenal bernama BERGAS (DPO) kepada Terdakwa. Setelah mengetahui nomor kontak orang yang bernama BERGAS tersebut, selanjutnya Terdakwa memesan sendiri sabu kepada BERGAS sebanyak 2 (dua kali) yaitu Yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dengan transaksi pembayaran melalui cara top up dana ke nomor handphone BERGAS senilai Rp.300.000,- untuk paket supra yang diranjau di daerah pesanggrahan kota batu dimana sabu tersebut sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri. Selajutnya yang kedua Terdakwa memesan lagi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 17.00 wib dengan dengan transaksi pembayaran melalui cara top up dana ke nomor handphone BERGAS senilai Rp.550.000,- untuk paket setengah gram yang diranjau di daerah Comboran Kota Malang, kemudian setelah memperoleh sabu tersebut, Terdakwa membawanya menuju Villa "NOVI" yang berada di Jl. Melati, Ds. Oro-oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa diperoleh adanya informasi dari masyarakat bahwa di Villa "NOVI" Jalan Melati, Ds. Oro-oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi IMRON TAUFIQ dan saksi TOMY ANDRIANTO (keduanya anggota kepolisian Resor Batu) melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa datang ke Villa tersebut dengan gerak gerik mencurigakan. Saksi IMRON TAUFIQ dan saksi TOMY ANDRIANTO yang melihat gerak gerik Terdakwa tersebut, kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic bening di dalam bungkus white coffee torabika yang disimpan di dalam sepatu merk New Balance warna hitam milik Terdakwa yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai disebelah kiri, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan no sim card 0881026208018 sebagai sarana komunikasi untuk transaksi sabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri;

. Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut beserta Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan khusus berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut kemudian disisihkan seberat bersih/netto 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.21/V/SP/14081/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan disisihkan pula urine dari Terdakwa sebanyak ± 10 ml, selanjutnya disegel dan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 04107/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang Bukti nomor 08637/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) **adalah benar kristal methamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang Bukti nomor 08638/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) **adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya**;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine No: SKBN-583/V/2022/Sidokkes tanggal 18 Mei 2022 terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan adalah Positif METHAMPHETAMINE (MET);

Bahwa Terdakwa rencananya akan mengkonsumsi 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu tersebut di dalam Villa "NOVI" namun pada saat Terdakwa sampai di depan parkir Villa NOVI tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Kota Batu, sehingga sabu yang diperoleh tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi;

Bahwa terhadap penggunaan (konsumsi) 1 (satu) pocket sabu dengan berat bersih/netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram tersebut, **Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang**

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Mlg



berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMRON TAUFIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi TOMY ANDRIANTO, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 18.00 wib di parkir di depan villa NOVI Jl Melati Ds Oro-Oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu., telah berhasil menangkap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening berat $\pm 0,55$ gram ; 1 (satu) buah bekas bungkus white coffee Torabika ; 1 (satu) pasang sepatu merk NEW BALANCE warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

-.....Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.

-.....Bahwa menurut pengakuannya maksud dan tujuan Terdakwa untuk dipakai sendiri.

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari saudara BERGAS (DPO) sudah 2 kali dengan cara membeli sebesar Rp.550.000,-.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang

- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. TOMY ANDRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **IMRON TAUFIQ**, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 18.00 wib di parkir di depan villa NOVI Jl Melati Ds Oro-Oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu., telah berhasil



menangkap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis metamfetamina/shabu.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening berat $\pm 0,55$ gram ; 1 (satu) buah bekas bungkus white coffee Torabika ; 1 (satu) pasang sepatu merk NEW BALANCE warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

-.....Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.

-.....Bahwa menurut pengakuannya maksud dan tujuan Terdakwa untuk dipakai sendiri.

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari saudara BERGAS (DPO) sudah 2 kali dengan cara membeli sebesar Rp.550.000,-.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang

- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 18.00 wib di parkiriran depan villa NOVI Jl Melati Ds Oro-Oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening berat $\pm 0,55$ gram ; 1 (satu) buah bekas bungkus white coffee Torabika ; 1 (satu) pasang sepatu merk NEW BALANCE warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk dipakai sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari saudara BERGAS (DPO) sudah 2 kali dengan cara membeli sebesar Rp. 550.000,00
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus penganiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus white coffe Torabika.
3. 1 (satu) pasang sepatu merk "NEW BALANCE" warna hitam.
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam dengan Sim card bernomor 0881026208018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 18.00 wib di parkiranan depan villa NOVI Jl Melati Ds Oro-Oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening berat \pm 0,55 gram ; 1 (satu) buah bekas bungkus white coffee Torabika ; 1 (satu) pasang sepatu merk NEW BALANCE warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari saudara BERGAS (DPO) sudah 2 kali dengan cara membeli sebesar Rp. 550.000,00
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 04107/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
 - Barang Bukti nomor 08637/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) **adalah benar kristal *methamphetamine***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang Bukti nomor 08638/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) **adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya**;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa, yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum .

Unsur setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama terdakwa Soni Firmanto als Sulton yang telah di periksa identitasnya secara lengkap didepan persidangan oleh Majelis Hakim dan terdakwa telah membenarkannya, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta cakap bertindak dalam hukum, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 terpenuhi pula. “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang bahwa, dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam pasal 8 ayat (1), pasal 14 ayat (1) pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2), UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, penyimpanan dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa, "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari BPOM atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 atau peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Yang artinya elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.*

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi IMRON TAUFIQ dan saksi TOMY ANDRIANTO serta kesesuaian keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 18.00 wib di parkiriran depan villa NOVI Jl Melati Ds Oro-Oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu.
- Pada selanjutnya, saksi IMRON TAUFIQ dan saksi TOMY ANDRIANTO melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup dari terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening berat \pm 0,55 gram ; 1 (satu) buah bekas bungkus white coffee Torabika ; 1 (satu) pasang sepatu merk NEW BALANCE warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. BERGAS (DPO) sudah 2 kali dengan cara membeli sebesar Rp. 550.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai metamfetamina/shabu serta terdakwa tidak punya kewenangan dan keahlian dalam menjamin ketersediaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan alternatif, jika salah satu elemen unsur saja yang terbukti maka unsur inipun akan terbukti.

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk dan terdakwa didapat fakta persidangan antara lain:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 18.00 wib di parkir di depan villa NOVI Jl Melati Ds Oro-Oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu.
- Pada selanjutnya, saksi IMRON TAUFIQ dan saksi TOMY ANDRIANTO melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup dari terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening berat \pm 0,55 gram ; 1 (satu) buah bekas bungkus white coffee Torabika ; 1 (satu) pasang sepatu merk NEW BALANCE warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. BERGAS (DPO) sudah 2 kali dengan cara membeli sebesar Rp. 550.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai metamfetamina/shabu serta terdakwa tidak punya kewenangan dan keahlian dalam menjamin ketersediaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 04107/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
 - Barang Bukti nomor 08637/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) **adalah benar kristal methamphetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang Bukti nomor 08638/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) **adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya**;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan shabu
Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus white coffe Torabika.
- 1 (satu) pasang sepatu merk "NEW BALANCE" warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam dengan Sim card

bernomor 0881026208018

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SONI FIRMANTO ALS SULTON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **SONI FIRMANTO ALS SULTON** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. **1.000.000000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus white coffe Torabika.
- 1 (satu) pasang sepatu merk "NEW BALANCE" warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam dengan Sim card bernomor 0881026208018

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 31 AGUSTUS 2022 oleh Hakim Ketua secara video conference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG RUDIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Made Ray Adi Martha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG RUDIAWAN, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Mlg